



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11.A TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi manajemen kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, serta memenuhi maksud Surat Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/I2/2025 tanggal 17 Juli 2025, perlu membentuk Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Membentuk Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- KEDUA : Susunan personil Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana disebut dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada Jabatan Struktural yang diemban;
 - Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing Sub Bagian kepada unit kerja terkait;
 - Melakukan koordinasi perubahan pada masing-masing Sub Bagian dengan unit kerja terkait;
 - Mempresentasikan agenda perubahan kepada Pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; dan
- KEEMPAT : Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melalui Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR 11.A TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO.	NAMA	NIP/Pangkat/Golongan	JABATAN
1.	Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.	198101182009121002 Pembina/IV/a	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	Drs. Hery Suherman	197106071994021003 Penata Tk.1/III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	198001212000031003 Penata Tk.1/III/d	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	198609162010121003 Penata Tk.1/III/d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Muhamad Awanudin, S.H.	199812052025061007 Penata Muda/III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan
6.	Baiq Alung Septiya Nirmala, S.Kom	199609272025062006 Penata Muda/III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
7.	Gede Marthawiyasa, S.H.	199003172025061002 Penata Muda/III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan
8.	Ade Rahman, A.Md., S.I.	200010102025061013 Pengatur/II/c	Arsiparis Terampil
9.	Lalu Reza Pratama, A.Md	199610032019031003 Pengatur Tk.1/II/d	Pengelola Data dan Informasi

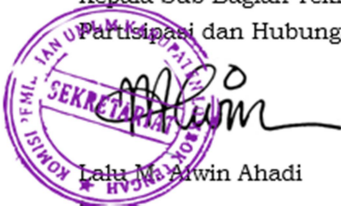
Ditetapkan di Praya
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alwin Ahadi